

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bidang ekonomi perkembangan terjadi secara pesat. Salah satu lembaga yang dapat mengawasi perkembangan ekonomi adalah perbankan. Perbankan merupakan salah satu lembaga yang berperan sebagai perantara dalam berbagai kegiatan ekonomi, sehingga kondisi ekonomi suatu negara dapat dilihat dari bagaimana pelaksanaan perbankan dalam suatu negara tersebut. Bank merupakan suatu badan yang tugas utamanya adalah menghimpun uang dan sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan pembiayaan kepada pihak ketiga pada waktu tertentu.

Bank di Indonesia sendiri terbagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dengan sistem masing-masing yakni bank konvensional menggunakan sistem bunga dan bank syariah menggunakan syariat islam. Jenis bank jika dilihat dari cara menentukan harga terbagi menjadi dua macam yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Bank konvensional dalam penentuan harga selalu didasarkan pada bunga, sedangkan dalam bank syariah didasarkan pada konsep islam, yaitu kerjasama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi. (Abdullah dan Tantri, 2012).

Perkembangan bank syariah semakin pesat dengan didirikannya perbankan syariah pada tahun 1991 yang dibuktikan dengan berdirinya Bank Muamalat pada 1 November 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank umum syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pemilik dana. Fungsi lainnya yaitu menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha. (Ismail, 2011).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok berupa pemberian fasilitas pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi, dimana setiap aktivitasnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah islam. Pada tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 1 tahun 2004 tentang hukum bunga bank, praktek penggunaan bunga tersebut hukumnya haram. Oleh karena itu, MUI menghimbau kepada umat islam agar beralih menggunakan bank syariah dalam mengelola keuangannya. Perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah adalah adanya larangan bunga dalam bank syariah sebagaimana sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional, sehingga dalam menjalankan kegiatan operasinya bank syariah menganut sistem bagi hasil.

Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pelaksana modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula sesuai kesepakatan. (Nur, 2014). Tingkat bagi hasil menjadi pertimbangan masyarakat untuk menginvestasikan dananya di bank syariah. Jika tingkat bagi hasil bank syariah terlalu rendah maka tingkat kepuasan nasabah kepada bank syariah akan menurun, hal tersebut dapat memicu nasabah untuk memindahkan dananya ke bank lain. Sehingga tingkat bagi hasil menjadi faktor penentu kesuksesan bank syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK).

Tabel 1.1
Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah (BUS)
Dalam Miliar Rp

Keuangan BUS	2017	2018	2019	2020
Total Dana Pihak Ketiga (DPK)	238.393	257.606	288.978	322.853
Giro Wadiah	18.792	18.553	22.821	36.769
Tabungan Wadiah	17.141	22.402	28.916	37.699

Tabungan Mudharabah	57.488	65.642	71.743	82.227
Deposito Mudharabah	137.353	142.008	146.243	152.179

Sumber: (www.ojk.go.id, Statistik Perbankan Syariah)

Data diatas menunjukkan bahwa penghimpunan dana pada keuangan bank umum syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 ke tahun 2018 selisihnya 7%, selisih tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu 11%, dan selisih tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu 10%. Dilihat dari perkembangan disetiap produknya, produk deposito mudharabah merupakan produk yang memiliki jumlah dana pihak ketiga (DPK) paling banyak dibandingkan dengan produk lainnya. Pada tahun 2017 ke tahun 2018 selisih produk deposito mudharabah yaitu 3%, selisih tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu 3%, dan selisih tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu 4%. Dilihat dari persepsi atau cara pandang masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah, deposito mudharabah merupakan pilihan produk yang banyak diminati dari produk-produk yang lain. Hal ini dikarenakan bagi hasil yang diberikan atau ditawarkan oleh produk deposito mudharabah lebih tinggi dibandingkan produk yang lainnya.

Menurut Antonio (2001) dalam Khairiah & Sunaryo (2012) besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh pada kontrak mudharabah salah satunya bergantung pada pendapatan bank. Sedangkan menurut Khairiah & Sunaryo (2012) besar kecilnya presentase bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik secara internal maupun secara eksternal. Faktor internal dalam penetapan bagi hasil salah satunya tergantung pada pendapatan bank. Jika pendapatan bank syariah semakin besar maka bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga akan semakin tinggi.

Adapun pergerakan rasio keuangan bank umum syariah (BUS) periode 2017 sampai dengan 2019:

Tabel 1.2
Rasio Keuangan Bank Umum Syariah (BUS)

Indikator	2017	2018	2019	2020
NPF (%)	4,76	3,26	3,23	3,13
FDR (%)	79,61	78,53	77,91	76,36
BOPO (%)	94,91	89,18	84,45	85,55

Sumber: (www.ojk.go.id, Statistik Perbankan Syariah)

Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa nilai rasio NPF, FDR dan BOPO mengalami penurunan disetiap tahunnya, dan pada rasio BOPO tahun 2020 mengalami peningkatan. Dimana nilai rasio NPF pada tahun 2017 yaitu 4,76%, tahun 2018 yaitu 3,26% , tahun 2019 yaitu 3,23%, dan tahun 2020 yaitu 3,13%. Nilai rasio FDR pada tahun 2017 yaitu 79,61%, tahun 2018 yaitu 78,53%, tahun 2019 yaitu 77,91% dan tahun 2020 yaitu 76,36%. Sedangkan nilai rasio BOPO pada tahun 2017 yaitu 94,91%, tahun 2018 yaitu 89,18%, tahun 2019 yaitu 84,45% dan tahun 2020 yaitu 85,55%.

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Menurut Sitanggang (2019) penurunan NPF ini dikarenakan membaiknya kualitas pembiayaan pada Bank Umum Syariah (BUS) dan cenderung lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya. Selain itu, banyak bank syariah yang belum mempunyai segmen korporasi sehingga resiko NPF lebih kecil. Kemudian, perbankan syariah banyak yang masuk ke sektor non produktif atau konsumen yang karakter risikonya lebih rendah. (Walfajri, 2020). Menurut Arifa (2008) dalam Nofianti, Badina, dan Erlangga (2015) *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah rasio antar jumlah pembiayaan yang tidak tertagih atau tergolong non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Tingginya NPF dapat menandakan kurang baiknya suatu bank. Hal ini dikarenakan jumlah pembiayaan bermasalah dalam bank tersebut juga tinggi, maka dapat menyebabkan kerugian bagi bank tersebut sehingga akan menurunkan bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah.

Menurut Yoliawan (2018) likuiditas perbankan syariah semakin melonggar, artinya dana yang tersimpan di bank syariah masih melimpah dan bisa digunakan untuk penyaluran pembiayaan. Secara umum, likuiditas perbankan syariah (FDR) masih tetap terjaga dan cenderung longgar jika LDR bank konvensional, artinya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah didukung dana pihak ketiga (DPK) yang cukup. FDR pada tahun 2020 cenderung fluktuatif, dimana menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia dikategorikan baik, karena semakin kecil FDR menunjukkan tingkat likuiditas bank yang semakin tinggi, dimana jika jumlah utang semakin kecil, maka jumlah dana yang diperlukan untuk membayar utang tersebut juga semakin kecil. (Khoirunnisa, 2020). Hal ini dibuktikan oleh data statistik perbankan syariah bahwa nilai FDR dari tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pembiayaan yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perbankan syariah dengan membandingkan jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditas bank semakin rendah, karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai pembiayaan semakin kecil, demikian pula sebaliknya. (Amelia, 2011).

Menurut Sitanggang (2019) bahwa perbankan syariah semakin efisien, hal ini tercermin dari rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang kian stabil dengan menurunnya rasio BOPO dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Penurunan ini dikarenakan bank syariah sudah melakukan upaya efisiensi dengan pemanfaatan sistem jaringan yang lebih optimal. Namun pada tahun 2020 rasio BOPO mengalami peningkatan, dikarenakan berkurangnya efisien pada bank syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya yang menunjukkan biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pada pendapatan. (Khoirunnisa, 2020). Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya

operasional digunakan untuk mengukur tingkat dan distribusi biaya bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. (Wibowo dan Syaichu, 2013). Jadi, jika rasio BOPO semakin kecil, maka pendapatan bank akan meningkat sehingga bagi hasil yang akan diterima nasabah juga akan semakin tinggi. Begitu sebaliknya, semakin tinggi rasio BOPO maka pendapatan akan menurun sehingga bagi hasil yang akan diterima nasabah akan rendah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH NPF, FDR DAN BOPO TERHADAP BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dapat teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Nilai rasio NPF mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.
- b. Nilai rasio FDR mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.
- c. Nilai rasio BOPO mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, dan mengalami peningkatan di tahun 2020.

2. Batasan Masalah

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti memberikan batasan yaitu sebagai berikut:

- a. Objek penelitian sendiri merupakan Bank Umum Syariah di Indonesia yang termasuk dalam Bank Umum Syariah Non Devisa yang telah lulus seleksi *purposive sampling* yakni Bank Central

Asia Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Bukopin, dan Bank Victoria Syariah.

- b. Batasan objek penelitian terfokus pada periode data yang digunakan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
- c. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio NPF, FDR dan BOPO.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaruh NPF terhadap bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
- b. Bagaimana pengaruh FDR terhadap bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
- c. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
- d. Bagaimana pengaruh NPF, FDR dan BOPO secara simultan terhadap bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh NPF terhadap bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh FDR terhadap bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- c. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh BOPO terhadap bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- d. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh NPF, FDR dan BOPO secara simultan terhadap bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak yang terlibat didalamnya, diantaranya adalah:

a. Manfaat Akademik

Diharapkan dapat menjadi informasi, khususnya program Studi Perbankan Syariah sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai referensi serta bahan informasi bagi mahasiswa untuk penelitian relevan yang selanjutnya mengenai pengaruh NPF, FDR dan BOPO terhadap bagi hasil deposito mudharabah.

b. Manfaat Ilmiah

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan ilmiah bagi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI).

c. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh NPF, FDR dan BOPO terhadap bagi hasil deposito mudharabah.

d. Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumbangan pengetahuan baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian atau sebagai referensi.

D. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dilaporkan secara terperinci dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKSA

Pada bab ini berisi landasan teori tentang Perbankan Syariah, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Bagi hasil, Deposito Mudharabah, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian dan operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat hasil yang diperoleh dari pengolahan data melalui metode yang digunakan akan di deskripsikan dan di analisis dalam bab ini yang menguraikan hasil penelitian dan analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.